



KABUPATEN BADUNG

**RANCANGAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	5
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	28
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	28
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	32
4.2 Target Pendapatan Daerah	33
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	35
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	35
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2022	36
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	38
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	38
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	39
7.1 Upaya-Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah	39
7.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	41
BAB VIII PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1	Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 10
Tabel 2.2	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021..... 12
Tabel 2.3	PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021..... 13
Tabel 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021..... 14
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang) Tahun 2018-2021..... 15
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021 16
Tabel 2.7	Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2021..... 17
Tabel 2.8	Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 19
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 22
Tabel 2.10	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 25
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022..... 26
Tabel 2.12	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 26
Tabel 2.13	Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 27
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2022 29
Tabel 3.2	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2022 30
Tabel 3.3.	Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 31
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 34

DAFTAR GRAFIK

	HAL
Grafik 2.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2017-2021	12
Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2017-2021 (%)	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 .

RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah.

Selanjutnya, dokumen RKPD itulah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, untuk mengoptimalkan penggunaan dan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa maka Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya.

Berdasarkan pasal 9 PMK Nomor 94/PMK.07/2021 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat berupa:
 1. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ke fasilitas kesehatan; dan
 4. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
 - c. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - e. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.

- (5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmarked*)
- (6) Penghitungan besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah masing-masing.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemerintah Kabupaten Badung telah mengambil langkah-langkah yang cepat dan fokus dengan memprioritaskan penggunaan APBD dalam rangka mendukung dan mempercepat penanganan Pandemi *Covid-19*.

Sesuai data realisasi semester pertama, realisasi pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah tercapai 57,21%. Pendapatan yang cukup menyokong APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain : pajak daerah terealisasi sebesar 50,82% ,hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 107,90% dan lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar 72,04% . Sedangkan Retribusi Daerah hanya tercapai 36,84%.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kepala Daerah memandang perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021. Hal ini sejalan dengan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa :

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau ;
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditentukan bahwa :

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Kemudian dalam Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa :

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan pertimbangan beberapa hal tersebut diatas, maka Kepala Daerah memandang perlu melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022. Dengan menyusun Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 yang memuat perubahan asumsi-asumsi dasar dalam rangka penyusunan rancangan perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan KUA sebagai salah satu dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Untuk memberikan arah yang jelas terhadap langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2022 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dalam penyusunan Perubahan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- aa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6) ;
- cc. Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Sampai akhir Desember 2021, pandemi Covid-19 masih belum mereda. Bahkan virus corona yang menjadi penyebab pandemi masih terus bermutasi. Beberapa varian yang terkenal dan heboh di Indonesia pada tahun 2021 adalah varian Delta dan varian Omicron. Varian-varian tersebut bahkan memiliki daya penularan yang lebih tinggi dari jenis sebelumnya. Tentunya kejadian ini membuat protokol kesehatan seperti anjuran physical distancing, atau pembatasan jarak fisik antara satu dengan yang lainnya kembali diperketat. Dengan demikian, mobilitas penduduk dalam skala besar jauh berkurang. Otomatis, kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya di kinerja perekonomian juga turut terdampak parah. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya menanggulangi dampak parah pandemi Covid-19 seperti melakukan kebijakan percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Secara nasional, perekonomian Nasional memberi sinyalemen pemulihan dengan memberikan catatan kinerja perekonomian 2021 yang rebound cukup kuat yakni tumbuh positif sebesar 3,69 persen. Meskipun demikian, sektor-sektor jasa masih jauh terkendala akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kembali diperkuat serta aturan kewajiban tes PCR bagi pelaku transportasi. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada kinerja sektor jasa dalam perekonomiannya, Bali belum dapat bangkit dari keterpurukan. Hal tersebut tercermin dari kontraksi perekonomian yang masih terjadi

Pada triwulan I-2022, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp55,24 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp35,33 triliun. Dengan besaran tersebut memberikan ekonomi Bali pertumbuhan positif secara year on year (perbandingan dengan triwulan I-2021) sebesar 1,46 persen dan pertumbuhan negative secara quarter to quarter (perbandingan dengan triwulan IV-2021) sebesar minus 4,27 persen.

Dari sisi kontribusi ke PDB Nasional, ekonomi Bali tercatat menyumbang sebesar 1,23 persen. Pelonggaran pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama triwulan I-2022, perayaan hari raya Nyepi, menjadi beberapa momentum yang sekiranya mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi di Bali. Selain itu, kasus harian Covid-19 juga tercatat menurun di triwulan I 2022. Secara kumulatif perekonomian Bali tahun 2022 (c-to-c) tercatat tumbuh positif sebesar 1,46 persen. Aktivitas pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali masih belum terindikasi membaik akibat dari pengurangan besar-besaran mobilitas penduduk di masa pandemi.

Pada Tahun 2022, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 diperkirakan sebesar 2% - 3%.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Persentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan distribusi pendapatan.

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,11	6,75	5,83	-16,52	-6,74
2	Persentase Kemiskinan	2,06	1,98	1,78	2,02	2,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,48	0,44	0,38	6,92	6,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83
5	Gini Ratio	0,319	0,339	0,324	0,317	0,332

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali
*Ket. : *) Angka sementara*

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74 pada Tahun 2021, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 yang masih berlanjut hingga Tahun 2022.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.2.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta rupiah)	33.052.047,9	35.275.800	37.326.471	31.147.822	29.049.519
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	51.365,01	53.698,12	54.984,21	56.743,00	52.889,33

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta rupiah)	52.343.654	57.791.250	62.836.114	49.014.033	44.803.893
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	81.345,41	87.972,91	92.561,50	89.290,46	81.572,71

Sumber : BPS Kabupaten Badung
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan berbagai hal baik dari diri pribadi maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya. Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimal karena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi kesejahteraan rakyat. Kemiskinan tentu akan berdampak pada tingkat kesehatan, jika kesehatan masyarakat rendah, maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga kecil, dan daya saing tenaga kerja lemah, lalu tingkat pengangguran pun naik yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021


No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	2017	643,5	13.160	2,06
2	2018	656,9	12.970	1,98
3	2019	670,2	11.890	1,78
4	2020	683,2	13.750	2,02
5	2021	549,3	18.520	2,62

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2017 - 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2020 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394.943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367.619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27.324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,92%. Selanjutnya Tahun 2021 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja dan sebanyak 404.664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 sebesar 6,93%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Penduduk usia kerja	502.581	514.626	543.301	-
2	Angkatan kerja	359.401	373.958	394.943	404.664
3	Bekerja	357.451	372.520	367.619	376.637
4	Pengangguran terbuka	1.590	1.438	27.324	28.027
5	Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358	153.308
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69	72,52
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,44	0,38	6,92	6,93

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup/th	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah/th	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	Indeks Pembangunan Manusia
2017	74,53	13,94	9,99	17.063,00	80,54
2018	74,71	13,95	10,06	17.325,00	80,87
2019	74,99	13,97	10,38	17.628,00	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503,00	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327,00	81,83

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.5 Gini Ratio

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupaten sehingga pada Tahun 2019 dan 2021 angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan. Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2021

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,324	19,47	41,09	39,44
2020	0,317	19,70	41,55	38,75
2021	0,332	20,00	38,43	41,57

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2022 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 . *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secerah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022 fokus pada dua sektor bidang yang mengalami dampak terparah akibat pandemi covid-9 yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Pemulihan ekonomi daerah tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi sektor unggulan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian.

2.1.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industry kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan yang diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sector pariwisata sehingga lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sector ekonomi di Kabupaten Badung.

Untuk menjaga stabilitas di bidang pariwisata diperlukan terobosan promosi daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata. Kebijakan pembangunan di sector pertanian diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung maka percepatan pemulihan ekonomi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada tahun 2022. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022 adalah:

1. Menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian *sebagai Culture, Demografi, Ecology and Food (CDEF)*.
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;

7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

2.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung yang didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka target capaian pembangunan daerah yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,0 % - 3,0%.
2	Persentase Kemiskinan	1,9% - 2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01 – 6,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60 – 81,70
5	Gini Ratio	0,339 – 0,345

Sumber : RKPD Tahun 2022

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Memaksimalkan pemanfaatan pendapatan dana transfer untuk mendukung pencapaian program kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- c. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;

- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek perekonomian daerah, dan memperhatikan capaian kinerja APBD tahun 2022 sebagai dasar menyusun kebijakan pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen-tase
1	2	3	4	5	6=4:3*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	1.308.002.416.123,72	1.681.208.823.828,28	43,76%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	1.190.572.747.292,72	890.647.592.213,28	57,21%
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	847.589.167.487,99	820.255.080.460,01	50,82%
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	14.988.480.222,48	25.699.566.187,52	36,84%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	(13.107.903.166,21)	107,90%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	148.916.170.093,04	57.800.848.731,96	72,04%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	790.589.187.615,00	12,93%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	642.838.944.287,00	14,85%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	112.114.548.713,00	527.353.149.287,00	17,53%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	0,00	67.984.136.000,00	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	0,00	47.501.659.000,00	0,00%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	147.750.243.328,00	3,45%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	4.987.164.118,00	147.010.243.328,00	3,28%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	300.000.000,00	740.000.000,00	28,85%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
4.3.1					
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Realisasi pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah pada semester pertama tercapai sebesar 57,21%, hal ini menunjukkan proyeksi pendapatan asli daerah telah melampaui 50% (lima puluh persen) dari target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sehingga koreksi proyeksi pendapatan akan dilakukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 .

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- e. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- g. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- h. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- i. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- j. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- k. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau “money follow program”.
- l. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- m. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Sesuai dengan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2022, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.10
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS	SASARAN
1.	Pendidikan, Riset dan Inovasi	a. Meningkatnya Kualitas sumber Sumber daya Manusia b. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah
2.	Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Perlindungan Sosial dan Pengarustamaan Gender	Menurunnya angka kemiskinan
4.	Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan	a. Meningkatnya Pengembangan Daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian b. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam c. Meningkatnya kuantitas, kuanlitas dan kontinuitas produk pertanian d. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB e. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya
5.	Sarana, Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
6.	Pembangunan Ekonomi	a. Meningkatnya persentase koperasi sehat b. Meningkatnya Jumlah Wirausaha c. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Badung
7.	Tata Kelola Pemerintahandan Pelayanan Publik	a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
8.	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Meningkatnya Toleransi hidup beragama b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada c. Terwujudnya Pemenuhan HAM hidup yang berkelanjutan

Target dan realisasi belanja daerah Tahun 2022 semester pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosentase
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	919.995.020.255,00	2.332.663.093.697,00	28,28%
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	822.916.828.130,00	1.669.041.945.656,00	33,02%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	662.853.661.687,00	43,28%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	297.660.697.311,00	790.645.676.033,00	27,35%
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	16.307.361.501,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	2.282.650.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	19.442.957.314,00	170.063.096.435,00	10,26%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	26.889.500.000,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	608.173.626,00	410.830.350.117,00	0,15%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	529.052.519,00	53.911.530.529,00	0,97%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	79.121.107,00	307.668.870.707,00	0,03%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665,00	0,00	37.099.525.665,00	0,00%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	0,00	9.576.773.216,00	0,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	0,00	2.573.650.000,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	181.814.112.383,00	34,67%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	112.114.694.210,00	38,61%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	69.699.418.173,00	27,15%

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Kondisi wabah pandemi dan keterbatasan sumber pendanaan maka belanja diarahkan secara selektif dan terarah guna memenuhi kebutuhan belanja mengikat, wajib dan *mandatory* sesuai amanah peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kebijakan pemerintah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Badung diperoleh melalui pinjaman daerah dari Pemerintah pusat dalam jangka panjang yang dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten Badung

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 semester pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000	0	263.446.874.000
6.1.1	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000	0	263.446.874.000
	PEMBIAYAAN NETTO	263.446.874.000	0	263.446.874.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0,00		

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 Semester Pertama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.13
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen-tase
1	2	3	4	5	6=4:3*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	1.308.002.416.123,72	1.681.208.823.828,28	43,76%
				1.681.208.823.828,28	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	1.190.572.747.292,72	890.647.592.213,28	57,21%
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	847.589.167.487,99	820.255.080.460,01	50,82%
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	14.988.480.222,48	25.699.566.187,52	36,84%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	(13.107.903.166,21)	107,90%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	148.916.170.093,04	57.800.848.731,96	72,04%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	790.589.187.615,00	12,93%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	642.838.944.287,00	14,85%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	112.114.548.713,00	527.353.149.287,00	17,53%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	0,00	67.984.136.000,00	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	0,00	47.501.659.000,00	0,00%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	147.750.243.328,00	3,45%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	4.987.164.118,00	147.010.243.328,00	3,28%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	300.000.000,00	740.000.000,00	28,85%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	919.995.020.255,00	2.332.663.093.697,00	28,28%
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	822.916.828.130,00	1.669.041.945.656,00	33,02%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	662.853.661.687,00	43,28%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	297.660.697.311,00	790.645.676.033,00	27,35%
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	16.307.361.501,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	2.282.650.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	19.442.957.314,00	170.063.096.435,00	10,26%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	26.889.500.000,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	608.173.626,00	410.830.350.117,00	0,15%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	529.052.519,00	53.911.530.529,00	0,97%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	79.121.107,00	307.668.870.707,00	0,03%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665,00	0,00	37.099.525.665,00	0,00%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	0,00	9.576.773.216,00	0,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	0,00	2.573.650.000,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	181.814.112.383,00	34,67%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	112.114.694.210,00	38,61%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	69.699.418.173,00	27,15%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(263.446.874.000,00)	388.007.395.868,72	(651.454.269.868,72)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	388.007.395.868,72	(388.007.395.868,72)	

sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Sampai akhir Desember 2021, pandemi Covid-19 masih belum mereda. Bahkan virus corona yang menjadi penyebab pandemi masih terus bermutasi. Beberapa varian yang terkenal dan heboh di Indonesia pada tahun 2021 adalah varian Delta dan varian Omicron. Varian-varian tersebut bahkan memiliki daya penularan yang lebih tinggi dari jenis sebelumnya. Tentunya kejadian ini membuat protokol kesehatan seperti anjuran physical distancing, atau pembatasan jarak fisik antara satu dengan yang lainnya kembali diperketat. Dengan demikian, mobilitas penduduk dalam skala besar jauh berkurang. Otomatis, kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya di kinerja perekonomian juga turut terdampak parah. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya menanggulangi dampak parah pandemi Covid-19 seperti melakukan kebijakan percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Secara nasional, perekonomian Nasional memberi sinyal pemulihan dengan memberikan catatan kinerja perekonomian 2021 yang rebound cukup kuat yakni tumbuh positif sebesar 3,69 persen. Meskipun demikian, sektor-sektor jasa masih jauh terkendala akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang kembali diperkuat serta aturan kewajiban tes PCR bagi pelaku transportasi. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada kinerja sektor jasa dalam perekonomiannya, Bali belum dapat bangkit dari keterpurukan. Hal tersebut tercermin dari kontraksi perekonomian yang masih terjadi

Pada triwulan I-2022, perekonomian Bali yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp55,24 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 tercatat sebesar Rp35,33 triliun. Dengan besaran tersebut memberikan ekonomi Bali pertumbuhan positif secara year on year (perbandingan dengan triwulan I-2021) sebesar 1,46 persen dan pertumbuhan negative secara quarter to quarter (perbandingan dengan triwulan IV-2021) sebesar minus 4,27 persen.

Dari sisi kontribusi ke PDB Nasional, ekonomi Bali tercatat menyumbang sebesar 1,23 persen. Pelonggaran pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama triwulan I-2022, perayaan hari raya Nyepi, menjadi beberapa momentum yang sekiranya mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi di Bali. Selain itu, kasus harian Covid-19 juga tercatat menurun di triwulan I 2022. Secara kumulatif perekonomian Bali tahun 2022 (c-to-c) tercatat tumbuh positif sebesar 1,46 persen. Aktivitas pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali masih belum terindikasi membaik akibat dari pengurangan besar-besaran mobilitas penduduk di masa pandemi.

Pada Tahun 2022, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19) yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 diperkirakan sebesar 2% - 3%.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Persentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan distribusi pendapatan.

Tabel 2.1
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,11	6,75	5,83	-16,52	-6,74
2	Persentase Kemiskinan	2,06	1,98	1,78	2,02	2,62
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,48	0,44	0,38	6,92	6,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,54	80,87	81,59	81,60	81,83
5	Gini Ratio	0,319	0,339	0,324	0,317	0,332

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali
*Ket. : *) Angka sementara*

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi.


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74 pada Tahun 2021, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 yang masih berlanjut hingga Tahun 2022.

2.1.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 2.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.2.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta rupiah)	33.052.047,9	35.275.800	37.326.471	31.147.822	29.049.519
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	51.365,01	53.698,12	54.984,21	56.743,00	52.889,33

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017 s.d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021*
Nilai PDRB (dalam juta rupiah)	52.343.654	57.791.250	62.836.114	49.014.033	44.803.893
Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	643.474,00	656.920,00	678.858,00	548.928,00	549.251,00
PDRB perkapita (ribu rupiah)	81.345,41	87.972,91	92.561,50	89.290,46	81.572,71

Sumber : BPS Kabupaten Badung
*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

2.1.1.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan berbagai hal baik dari diri pribadi maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya. Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimal karena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi kesejahteraan rakyat. Kemiskinan tentu akan berdampak pada tingkat kesehatan, jika kesehatan masyarakat rendah, maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga kecil, dan daya saing tenaga kerja lemah, lalu tingkat pengangguran pun naik yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri.

Dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021


No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	2017	643,5	13.160	2,06
2	2018	656,9	12.970	1,98
3	2019	670,2	11.890	1,78
4	2020	683,2	13.750	2,02
5	2021	549,3	18.520	2,62

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2017-2021 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2017 - 2021 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.3. Ketenagakerjaan

Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (Standard Labour Force Concepts), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2020 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394.943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367.619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27.324 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,92%. Selanjutnya Tahun 2021 terdapat 543.301 ribu orang penduduk usia kerja dan sebanyak 404.664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376.637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2021 sebesar 6,93%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribu orang)
Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Penduduk usia kerja	502.581	514.626	543.301	-
2	Angkatan kerja	359.401	373.958	394.943	404.664
3	Bekerja	357.451	372.520	367.619	376.637
4	Pengangguran terbuka	1.590	1.438	27.324	28.027
5	Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358	153.308
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69	72,52
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,44	0,38	6,92	6,93

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2017-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup/th	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah/th	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	Indeks Pembangunan Manusia
2017	74,53	13,94	9,99	17.063,00	80,54
2018	74,71	13,95	10,06	17.325,00	80,87
2019	74,99	13,97	10,38	17.628,00	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503,00	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327,00	81,83

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

2.1.1.5 Gini Ratio

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupaten sehingga pada Tahun 2019 dan 2021 angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan. Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d 2021

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,324	19,47	41,09	39,44
2020	0,317	19,70	41,55	38,75
2021	0,332	20,00	38,43	41,57

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

2.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2022 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 . *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022 fokus pada dua sektor bidang yang mengalami dampak terparah akibat pandemi covid-9 yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Pemulihan ekonomi daerah tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi sektor unggulan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian.

2.1.3. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industry kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan yang diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sector pariwisata sehingga lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sector ekonomi di Kabupaten Badung.

Untuk menjaga stabilitas di bidang pariwisata diperlukan terobosan promosi daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata. Kebijakan pembangunan di sector pertanian diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung maka percepatan pemulihan ekonomi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada tahun 2022. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022 adalah:

1. Menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian *sebagai Culture, Demografi, Ecology and Food (CDEF)*.
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;

7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

2.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2022

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung yang didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Gini Ratio Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka target capaian pembangunan daerah yang direncanakan sesuai RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,0 % - 3,0%.
2	Persentase Kemiskinan	1,9% - 2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01 – 6,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60 – 81,70
5	Gini Ratio	0,339 – 0,345

Sumber : RKPD Tahun 2022

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Transfer Antar Daerah
3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Memaksimalkan pemanfaatan pendapatan dana transfer untuk mendukung pencapaian program kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- c. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;

- f. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek perekonomian daerah, dan memperhatikan capaian kinerja APBD tahun 2022 sebagai dasar menyusun kebijakan pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen-tase
1	2	3	4	5	6=4:3*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	1.308.002.416.123,72	1.681.208.823.828,28	43,76%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	1.190.572.747.292,72	890.647.592.213,28	57,21%
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	847.589.167.487,99	820.255.080.460,01	50,82%
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	14.988.480.222,48	25.699.566.187,52	36,84%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	(13.107.903.166,21)	107,90%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	148.916.170.093,04	57.800.848.731,96	72,04%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	790.589.187.615,00	12,93%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	642.838.944.287,00	14,85%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	112.114.548.713,00	527.353.149.287,00	17,53%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	0,00	67.984.136.000,00	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	0,00	47.501.659.000,00	0,00%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	147.750.243.328,00	3,45%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	4.987.164.118,00	147.010.243.328,00	3,28%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	300.000.000,00	740.000.000,00	28,85%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
4.3.1					
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Realisasi pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah pada semester pertama tercapai sebesar 57,21%, hal ini menunjukkan proyeksi pendapatan asli daerah telah melampaui 50% (lima puluh persen) dari target pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 sehingga koreksi proyeksi pendapatan akan dilakukan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 .

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah:

- a. Belanja diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;

- e. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- g. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- h. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- i. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- j. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- k. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau “money follow program”.
- l. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- m. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Sesuai dengan rancangan akhir perubahan RKPD Tahun 2022, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.10
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS	SASARAN
1.	Pendidikan, Riset dan Inovasi	a. Meningkatnya Kualitas sumber Sumber daya Manusia b. Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah
2.	Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Perlindungan Sosial dan Pengarustamaan Gender	Menurunnya angka kemiskinan
4.	Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan	a. Meningkatnya Pengembangan Daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian b. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam c. Meningkatnya kuantitas, kuanlitas dan kontinuitas produk pertanian d. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB e. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya
5.	Sarana, Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
6.	Pembangunan Ekonomi	a. Meningkatnya persentase koperasi sehat b. Meningkatnya Jumlah Wirausaha c. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Badung
7.	Tata Kelola Pemerintahandan Pelayanan Publik	a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
8.	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
9.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a. Meningkatnya Toleransi hidup beragama b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada c. Terwujudnya Pemenuhan HAM hidup yang berkelanjutan

Target dan realisasi belanja daerah Tahun 2022 semester pertama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosentase
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	919.995.020.255,00	2.332.663.093.697,00	28,28%
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	822.916.828.130,00	1.669.041.945.656,00	33,02%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	662.853.661.687,00	43,28%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	297.660.697.311,00	790.645.676.033,00	27,35%
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	16.307.361.501,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	2.282.650.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	19.442.957.314,00	170.063.096.435,00	10,26%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	26.889.500.000,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	608.173.626,00	410.830.350.117,00	0,15%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	529.052.519,00	53.911.530.529,00	0,97%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	79.121.107,00	307.668.870.707,00	0,03%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665,00	0,00	37.099.525.665,00	0,00%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	0,00	9.576.773.216,00	0,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	0,00	2.573.650.000,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	181.814.112.383,00	34,67%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	112.114.694.210,00	38,61%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	69.699.418.173,00	27,15%

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Kondisi wabah pandemi dan keterbatasan sumber pendanaan maka belanja diarahkan secara selektif dan terarah guna memenuhi kebutuhan belanja mengikat, wajib dan *mandatory* sesuai amanah peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kebijakan pemerintah.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Badung diperoleh melalui pinjaman daerah dari Pemerintah pusat dalam jangka panjang yang dipergunakan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, kawasan pemukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten Badung

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 semester pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000	0	263.446.874.000
6.1.1	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000	0	263.446.874.000
	PEMBIAYAAN NETTO	263.446.874.000	0	263.446.874.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	0,00		

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

Selanjutnya Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 Semester Pertama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.13
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	Prosen-tase
1	2	3	4	5	6=4:3*100
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	1.308.002.416.123,72	1.681.208.823.828,28	43,76%
				1.681.208.823.828,28	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	1.190.572.747.292,72	890.647.592.213,28	57,21%
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	847.589.167.487,99	820.255.080.460,01	50,82%
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	14.988.480.222,48	25.699.566.187,52	36,84%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	(13.107.903.166,21)	107,90%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	148.916.170.093,04	57.800.848.731,96	72,04%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	790.589.187.615,00	12,93%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	642.838.944.287,00	14,85%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	112.114.548.713,00	527.353.149.287,00	17,53%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	0,00	67.984.136.000,00	0,00%
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	0,00	47.501.659.000,00	0,00%
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	147.750.243.328,00	3,45%
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	4.987.164.118,00	147.010.243.328,00	3,28%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	300.000.000,00	740.000.000,00	28,85%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	919.995.020.255,00	2.332.663.093.697,00	28,28%
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	822.916.828.130,00	1.669.041.945.656,00	33,02%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	662.853.661.687,00	43,28%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	297.660.697.311,00	790.645.676.033,00	27,35%
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	16.307.361.501,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	2.282.650.000,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	19.442.957.314,00	170.063.096.435,00	10,26%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	26.889.500.000,00	0,00%
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	608.173.626,00	410.830.350.117,00	0,15%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	529.052.519,00	53.911.530.529,00	0,97%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	79.121.107,00	307.668.870.707,00	0,03%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665,00	0,00	37.099.525.665,00	0,00%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	0,00	9.576.773.216,00	0,00%
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	0,00	2.573.650.000,00	0,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	181.814.112.383,00	34,67%
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	112.114.694.210,00	38,61%
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	69.699.418.173,00	27,15%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(263.446.874.000,00)	388.007.395.868,72	(651.454.269.868,72)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	0,00%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	388.007.395.868,72	(388.007.395.868,72)	

sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

APBN Tahun 2022 didesain untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melanjutkan Penanganan Pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi merupakan focus belanja negara melalui sinergi pusat dan daerah. Rebound pertumbuhan ekonomi terjadi di sebagian besar Negara G20 serta ASEAN antara lain didukung upaya vaksinasi.

Pemerintah mengajukan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI. Penyesuaian ini dilakukan merespons kondisi ekonomi global serta kenaikan harga komoditas tengah bergejolak. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berada dikisaran 4,8 persen sampai dengan 5,5 persen. Sementara pertumbuhan ditetapkan APBN sebelumnya sebesar 5,2 persen. "Kalau kita lihat dari sisi outlook-nya, maka kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan mengalami tekanan karena kenaikan inflasi dan suku bunga," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI.

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi tahun ini juga disesuaikan sampai dengan 4,0 persen. Angka inflasi ini lebih tinggi dari ditetapkan APBN 2022 sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Mungkin akan lebih cenderung di dekat 4 persen, sekarang ada di 3,47 secara year on year,". Selanjutnya untuk tingkat suku bunga SUN 10 tahun outlook-nya pada tahun ini dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen. Penyesuaian ke atas ini mempertimbangkan realisasi sampai April sudah terjadi kenaikan di atas 7 persen. "Kenaikan kemarin mencapai lebih dari 100 basis poin dari posisi year to date-nya,". Untuk nilai tukar rupiah outlook-nya berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS. Kemudian untuk ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel. Dan untuk lifting minyak dan gas justru berada di bawah apa yang diasumsikan APBN, yakni masing-masing di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari. "Postur dari APBN dengan perubahan yang terjadi tentu akan menyebabkan perubahan sangat besar.

Pemerintah menekankan bahwa upaya reformasi menuju Indonesia maju tidak hanya diarahkan kepada konteks jangka pendek, namun juga tetap melihat hal-hal yang penting bagi Indonesia untuk jangka panjang. Salah satunya adalah dengan pertajam belanja, memastikan belanja itu adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, dan pada saat bersamaan mendorong kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,0% -5,5 %.
2	Inflasi	3 %
3	Nilai tukar/US Dollar	Rp. 14.350
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun	6,82 %
5	Harga minyak/barel	63 dolar
6	Lifting minyak barel/hari	703 ribu
7	Lifting gas barel/hari	1.063 ribu
8	Tingkat Pengangguran	5,5 – 6,3 %.
9	Tingkat Kemiskinan	8,5 – 9 %.
10	Indeks Gini Ratio	0,376 – 0,378
11	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 – 73,46
12	Nilai Tukar Petani	103-105
13	Nilai Tukar Nelayan	104-106

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Mengacu kepada asumsi dasar dalam APBN dan angka asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 yang menjadi acuan dalam menetapkan asumsi dasar, maka target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung yang didasarkan pada 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia dan gini ratio. IPM Tahun 2022 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target

pembangunan Provinsi Bali serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2022, yang direncanakan sesuai RKPD Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	TARGET
1	Pertumbuhan Ekonomi	2,0 % - 3,0%.
2	Persentase Kemiskinan	1,9% - 2,1%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,01 – 6,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,60 – 81,70
5	Gini Ratio	0,339 – 0,345

Sumber : RKPD Perubahan Tahun 2022

Analisis kondisi ekonomi makro daerah selanjutnya dilengkapi dengan kajian proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dalam bentuk prognosis keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memakai data laporan realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	1.308.002.416.123,72	1.681.208.823.828,28	3.665.991.218.909,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	1.190.572.747.292,72	890.647.592.213,28	2.756.145.537.463,00
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	847.589.167.487,99	820.255.080.460,01	2.274.286.655.635,00
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	14.988.480.222,48	25.699.566.187,52	41.967.392.410,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dinisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	(13.107.903.166,21)	179.876.408.095,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	148.916.170.093,04	57.800.848.731,96	260.015.081.323,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	790.589.187.615,00	909.845.681.446,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	642.838.944.287,00	756.808.274.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	112.114.548.713,00	527.353.149.287,00	641.322.479.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	0,00	67.984.136.000,00	67.984.136.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	0,00	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	147.750.243.328,00	153.037.407.446,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	4.987.164.118,00	147.010.243.328,00	151.997.407.446,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	300.000.000,00	740.000.000,00	1.040.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	27.956.000,00	(27.956.000,00)	0,00
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	919.995.020.255,00	2.332.663.093.697,00	4.080.239.973.598,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	822.916.828.130,00	1.669.041.945.656,00	3.056.453.560.263,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	662.853.661.687,00	1.261.059.845.891,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	297.660.697.311,00	790.645.676.033,00	1.260.773.445.587,00
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	16.307.361.501,00	16.307.361.501,00
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	2.282.650.000,00	1.832.650.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	19.442.957.314,00	170.063.096.435,00	489.590.757.284,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	26.889.500.000,00	26.889.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	608.173.626,00	410.830.350.117,00	601.485.924.747,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	37.831.388.200,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	529.052.519,00	53.911.530.529,00	122.961.006.651,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	79.121.107,00	307.668.870.707,00	361.454.244.389,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Triaksi	37.099.525.665,00	0,00	37.099.525.665,00	68.093.129.291,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	0,00	9.576.773.216,00	9.396.156.216,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	0,00	2.573.650.000,00	1.750.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	66.989.688.741,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	0,00	70.976.685.541,00	66.989.688.741,00
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	181.814.112.383,00	355.310.799.847,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	112.114.694.210,00	251.697.288.150,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	69.699.418.173,00	103.613.511.697,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(263.446.874.000,00)	388.007.395.868,72	(651.454.269.868,72)	(414.248.754.689,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	469.071.612.291,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	0,00	0,00	0,00	205.624.738.291,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	263.446.874.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan modal	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	263.446.874.000,00	0,00	263.446.874.000,00	419.071.612.291,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	388.007.395.868,72	(388.007.395.868,72)	4.822.857.602,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial merupakan fokus utama pemerintah, salah satunya adalah penguatan sektor ekonomi yang menjadi tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi. Tema ini merefleksikan upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi *Covid-19*.

Seiring dengan terus membaiknya situasi pandemi di Indonesia, pemerintah memberlakukan sejumlah pelonggaran. Salah satunya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memperluas cakupan kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan serta Visa Kunjungan Saat Kedatangan/VoA khusus wisata. Pemerintah mengimbau agar baik Orang Asing maupun pelaku industri pariwisata mematuhi aturan keimigrasian. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan keterangan atau data mengenai Orang Asing yang menginap untuk melancarkan pengawasan Orang Asing. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya agar selama masa pemulihan ekonomi nasional ini kesehatan masyarakat tetap bisa terjaga, melakukan pengawasan dan menindak dengan tegas Orang Asing yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta melanggar protokol kesehatan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung terus menunjukkan tren positif, hal ini dapat dilihat dari realisasi triwulan pertama maupun akhir triwulan kedua melebihi target. “Semakin pulihnya sektor pariwisata, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik, berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Dengan melihat sejumlah indikator, seperti kondisi pariwisata yang semakin membaik, Bapenda Kabupaten Badung menyatakan kesiapannya jika pemerintah melakukan revisi target realisasi pajak daerah pada tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan tetap kondisi dan kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

4.2. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.2.989.211.239.952,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.1.308.002.416.123,72 atau (43,76%).

Sedangkan untuk target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.2.081.220.339.506,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.1.190.572.747.292,72 atau sebesar 57,21%.

Pendapatan dari dana transfer Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.907.990.900.446,00. Realisasi dana transfer Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.117.401.712.831,00 atau sebesar 12,93%.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 3.665.991.218.909,00 meningkat sebesar Rp. 676.779.978.957,00 atau 22,64% dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.989.211.239.952,00

Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/(BERKURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	2.989.211.239.952,00	3.665.991.218.909,00	676.779.978.957,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506,00	2.756.145.537.463,00	674.925.197.957,00
4.1.1	Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	2.274.286.655.635,00	606.442.407.687,00
4.1.2	Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	41.967.392.410,00	1.279.346.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323,00	179.876.408.095,00	13.905.381.772,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	260.015.081.323,00	53.298.062.498,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446,00	909.845.681.446,00	1.854.781.000,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	756.808.274.000,00	1.854.781.000,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	639.467.698.000,00	641.322.479.000,00	1.854.781.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	67.984.136.000,00	67.984.136.000,00	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	47.501.659.000,00	47.501.659.000,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	153.037.407.446,00	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.997.407.446,00	151.997.407.446,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Badung

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa ada 32 Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Pilihan, Urusan Pendukung Urusan Pemerintah, Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, Urusan Kekhususan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Belanja Daerah harus dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Target Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.3.252.658.113.952,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp. 919.995.020.255 atau 28,28%.

Untuk Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 2.491.958.773.786,00 dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.822.916.828.130,00 atau sebesar 33,02%.

Sedangkan untuk target Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.411.438.523.743. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp. 608.173.626,00 atau sebesar 0,15%.

Target Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp. 70.976.685.541,00

Untuk target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp.278.284.130.882,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 (Semester Pertama) sebesar Rp.96.470.018.499,00 atau (34,67%).

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Belanja Daerah dirancang sebesar Rp 4.080.239.973.598,00 meningkat sebesar Rp. 827.581.859.646,00 (25,44%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.252.658.113.952,00.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan atas proyeksi dan analisa pendapatan yang ada, maka pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan komposisi belanja daerah sebagai tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Target Belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /(berkurang)	Prosen-tase
5	BELANJA DAERAH	3.252.658.113.952,00	4.080.239.973.598,00	827.581.859.646,00	25,44%
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786,00	3.056.453.560.263,00	564.494.786.477,00	22,65%
5.1.1	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	1.261.059.845.891,00	92.393.010.699,00	7,91%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344,00	1.260.773.445.587,00	172.467.072.243,00	15,85%
5.1.3	Belanja Bunga	16.307.361.501,00	16.307.361.501,00	0,00	
5.1.4	Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	1.832.650.000,00	(450.000.000,00)	(19,71)
5.1.5	Belanja Hibah	189.506.053.749,00	489.590.757.284,00	300.084.703.535,00	158,35%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	26.889.500.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743,00	601.485.924.747,00	190.047.401.004,00	46,19%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	37.831.388.200,00	37.831.388.200,00	100,00%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048,00	122.961.006.651,00	68.520.423.603,00	125,86%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814,00	361.454.244.389,00	53.706.252.575,00	17,45%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665,00	68.093.129.291,00	30.993.603.626,00	83,54%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216,00	9.396.156.216,00	(180.617.000,00)	(1,89)
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000,00	1.750.000.000,00	(823.650.000,00)	(32,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541,00	66.989.688.741,00	(3.986.996.800,00)	(5,62)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541,00	66.989.688.741,00	(3.986.996.800,00)	(5,62)
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882,00	355.310.799.847,00	77.026.668.965,00	27,68
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	251.697.288.150,00	69.082.175.368,00	37,83
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	103.613.511.697,00	7.944.493.597,00	8,30

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 469.071.612.291,00 diperoleh melalui pinjaman daerah dari Pemerintah pusat dalam jangka panjang dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya , dalam rangka menutup defisit anggaran .

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 digunakan untuk penyertaan modal daerah.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan peningkatan intensitas pemungutan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan berjalan selama ini, salah satunya melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dengan melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga melakukan pemuktahiran data terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Pemuktahiran data tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak yang ada di wilayah.

Upaya-upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan meminimalisir piutang pajak daerah untuk mendorong pelaksanaan otonomi daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada.

- c. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal serta terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah.
- d. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Pos Indonesia dan pihak lainnya.
- f. Mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Daerah dalam rangka meningkatkan validitas data dan integrasi data perpajakan daerah.
- g. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pendata dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Bimbingan Teknis Juru Sita Pajak Daerah, Bimbingan Teknis Pelayanan Publik dan sebagainya dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan petugas dalam mengelola pajak daerah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- h. Penerapan Sistem Online Pajak Daerah antara lain Sistem Informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), Sistem Informasi Pembayaran Pajak Daerah, Sistem Informasi Pelaporan Usaha Wajib Pajak, Sistem Informasi Perijinan Terintegrasi dengan Perpajakan dan Sistem Informasi Data dan Informasi Perpajakan Daerah, untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak daerah.
- i. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- j. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- k. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan pembinaan dan penagihan secara paksa, pemasangan spanduk dan penagihan terhadap wajib pajak yang pailit.
- l. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- m. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.

7.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

- 1) Kebijakan pada prioritas **Pendidikan, Riset dan Inovasi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
 - b. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah.
- 2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan**, adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
 - a. Kebijakan pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan gender**, adalah Menurunnya angka kemiskinan.
- 4) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian.
 - b. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
 - c. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam.
 - d. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
 - e. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
 - f. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya.
- 5) Kebijakan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah meningkatnya kebahagiaan masyarakat.
- 6) Kebijakan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung.
 - b. Meningkatnya persentase koperasi sehat
 - c. Meningkatnya jumlah UMKM.
- 7) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
 - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel.
 - c. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas

- 8) Kebijakan pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 9) Kebijakan pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya toleransi hidup beragama.
 - b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada.
 - c. Meningkatnya pemenuhan HAM.

b. Kendala Pembangunan Daerah

- 1) Kendala pada prioritas **Pendidikan, Riset dan Inovasi** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - d. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.

- f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 3) Kendala pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender** adalah sebagai berikut:
- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.
 - b. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriarkis.
 - c. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi.
 - d. Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.
- 4) Kendala pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan;** adalah sebagai berikut:
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
 - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
 - f. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
 - g. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
 - h. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
 - i. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
 - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
 - k. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda

- l. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
 - m. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
 - n. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
 - o. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah, dan
 - p. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Kendala pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
 - b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
 - d. Belum maksimalnya koordinasi antara stakeholder dan perencana teknis (blue print) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung.
- 6) Kendala pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:
- a. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
 - b. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
 - c. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal

- e. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnya perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas.
- 7) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** adalah sebagai berikut:
- a. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
 - b. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
 - c. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
 - d. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
 - e. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
 - f. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
 - g. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
- 8) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang an Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
 - c. Belum adanya masterplan pertamanan.
- 9) Kendala pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:
- a. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
 - b. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
 - c. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
 - d. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.

c. Strategi Pembangunan Daerah

- 1) Strategi pada **prioritas Pendidikan, Riset dan Inovasi**, adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Memberikan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - d. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan.
 - e. Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan.
 - f. Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - g. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi.
 - h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah.
 - i. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan.
 - j. Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- 2) Strategi pada prioritas **Kesehatan**, adalah sebagai berikut :
 - a. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas.
 - b. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular.
 - d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
 - e. Pemberdayaan masyarakat.
 - f. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - g. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - h. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana.

- i. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - j. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
- 3) Strategi pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender**, adalah sebagai berikut:
- a. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - c. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - d. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - e. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
- 4) Strategi pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata.
 - b. Melaksanakan penataan kawasan dan DTW.
 - c. Menetapkan kelembagaan pengelola DTW.
 - d. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
 - e. Mengintensifkan pola tanam.
 - f. Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian.
 - g. Memetakan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung.
 - h. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan.
 - i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian.
 - j. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer).
 - k. Mendorong terserapnya produk pertanian Kabupaten Badung oleh sektor pariwisata.
 - l. Memantapkan ketahanan pangan keluarga.
 - m. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
 - n. Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik.
 - o. Pengembangan teknologi peternakan.

- p. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
 - i. Pelestarian pengembangan adat dan budaya.
- 5) Strategi pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya atau program bedah rumah.
 - b. Pemenuhan SPM bidang perumahan.
 - c. Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman
- 6) Strategi pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.
 - c. Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri.
 - d. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - e. Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor.
 - f. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
 - g. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
 - h. Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca megang di luar negeri.
 - i. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- 7) Strategi pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 - b. Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat.

- c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
 - d. Memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
 - e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Strategi pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Membangun, meningkatkan jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, mengembangkan sumber daya air dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan irigasi untuk pertanian.
- 9) Strategi pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada.
 - c. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - e. Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada.

d. Prioritas Pembangunan Daerah

Didalam Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2022 tentang **Perubahan** Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan, Riset dan Inovasi :
- 2) Kesehatan
- 3) Perlindungan Sosial dan Pengarustamaan Gender
- 4) Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan

- 5) Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
- 6) Pembangunan Ekonomi
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 8) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
- 9) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, Agustus 2022

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 903 / 386 / BPKAD
903 / 936 / DPRD**

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, 13 Agustus 2021

BUPATI BADUNG
selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
selaku
PIHAK KEDUA



DR. DRS. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA

I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA

DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 / 6420 / SETDA / BPKAD
903 / 1688 / DPRD

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.


Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Tahun Anggaran 2022.

Mangupura, 12 Agustus 2022

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA


I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos.


**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**


selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM.

KETUA


I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA


Drs. I MADE SUNARTA, MM, M.Si
WAKIL KETUA